

The Marriage Contract and Agreement

Dede Kurniawan^{1*}, Sayehu¹ Naf'an Tarihoran¹

¹ UIN Banten, Indonesia

Corresponding Author  Dede Kurniawan *

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze betrothal (peminangan) and prenuptial agreements (perjanjian perkawinan) with reference to the Qur'an, Surah Al-Baqarah verse 235. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The data sources consist of books, dissertations, and articles, while data collection was carried out through online searches. The data were analyzed using a literature review technique. The findings indicate that betrothal represents an effort toward forming a marital bond between a man and a woman. In essence, betrothal, or proposal (melamar), etymologically means asking a woman to become a wife, either for oneself or on behalf of another. Betrothal is strongly encouraged in order for the prospective bride and groom to know each other, thus providing more benefits than disadvantages. The study also shows that all aspects of human life, including betrothal, are clearly regulated in the Qur'an and Hadith, as explicitly mentioned in Surah Al-Baqarah verse 235. Furthermore, a prenuptial agreement is a form of contract and, therefore, must fulfill the general requirements of validity as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, except where otherwise specifically regulated. Contribution: This study contributes to Islamic family law scholarship by offering a comprehensive interpretation of betrothal and prenuptial agreements from both Islamic sources (Qur'an and Hadith) and Indonesian civil law. It highlights the harmony and interaction between religious principles and national legal provisions, thereby providing a deeper understanding for academics, practitioners, and policymakers in strengthening legal certainty and religious compliance in marital practices

Keywords: Peminangan, Perjanjian Perkawinan, QS Albaqarah ayat 235, Pasal 1320 KUHPerdata.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 20, 2025

Revised

February 20, 2025

Accepted

March 30, 2025

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Pendahuluan

Kata "peminangan" berasal dari kata "pinang", dalam bahasa Arab disebut Khithbah. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perijodohan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹ Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm., 24.

tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian, kesadaran dan kesadaran masing-masing.²

Poerwadarminta menyatakan bahwa meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapun peminangan adalah perbuatan meminang.³

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, dan merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan yang merupakan dasar dalam jalan penetapan dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat orang yang dicintai.⁴

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.⁵ Menurut Imam Asy-Syarbiniy, *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.⁶

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy, bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di *khitbah* atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya berlaku diantara mereka.⁷

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, di syari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Slamet abidin dan aminudin juga menyebutkan bahwa yang di maksud dengan peminangan adalah permintaan dari npihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya.⁸

Dari beberapa definisi telah di kemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm., 74.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm., 753

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm., 66.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, Dar al-Fikr, cet ke-1, Beirut, 2006, hlm., 462.

⁶ Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy AlFazil Minhaj*, Juz 3, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1997, hlm., 183.

⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9, Dar al-Fikr, Damaskus, 1997, hlm., 6492.

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm., 41.

penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

Dasar Hukum Peminangan

Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada madlaratnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas Baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat

*Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."*⁹

Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁰ Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.¹¹

Hadits menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Jumbuh ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya. Sedangkan menurut pendapat Al Awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging, menurut Daud Zhahiri boleh melihat semua badan karena Hadits Nabi tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat perempuan itu hanya pada saat peminangan saja.

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing.¹²

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm., 38.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm., 80.

¹¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hlm., 645.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.

Permasalahan *khitbah* disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan.¹³ Lalu, bagaimanakah jika wanita sedang dalam masa Iddah menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan.

Ali al-sabuniy mencoba menjelaskan hukum *khitbah* dalam Tafsir Ayat al-Ahkamnya dengan membagi kedalam 3 bagian : *Pertama*, hukum wanita yang boleh di *khitbah* yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhitbah orang lain. *Kedua*, hukum wanita yang tidak boleh di *khitbah*; yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. *Ketiga*, hukum wanita yang boleh di *khitbah*; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah.

Penjelasan diatas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung oleh Qur'an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum peminangan itu sendiri.

Meskipun peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib.¹⁴ Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fiqh "*al-Aslu fi al-Asy'yal al-Ibahah, hatta Yadulla al-Dalilu 'ala al- Tahrim*" dalam arti hukumnya mubah.¹⁵

Syaikh Nada Abu Ahmadmengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah Sunnah, sesuai perbuatan dan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.¹⁶

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khithbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khithbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khithbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar.

1. Syarat-Syarat Peminangan

a. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan

¹³ Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cet-I, Darul Kutub Islamiyah, Beirut, 2001, hlm., 295.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm., 38.

¹⁵ Jalaludin Abd Rahman al-Suyuty, *al-Sybah wa al-Nazair; fil al-Furu'*, Haramain, Surabaya, 2008, hlm., 44.

¹⁶ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab, Kiswah Media, Solo, 2010, hlm., 15

dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat mustahsinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa syarat ini peminangan tetap sah.¹⁷ Diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
- 2) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.
- 3) Meminang wanita yang jauh hubungan kerabatannya dengan lelaki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa pernikahan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
- 4) Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.¹⁹

b. Syarat Lazimah

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*.²⁰ Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.²¹
- 2) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mua'bbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram mu'aaqt (mahram sementara) seperti saudara ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang harap dinikahi terdapat dalam firmah Allah SWT Surat an-Nisa' ayat 22-23.
- 3) Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (*sarih*) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi *talaq raj'iy* maupun *ba'in*. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235:

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf (baik).¹⁸

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm., 28.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Raudhatul Jannah, Jakarta, 2009. Hlm., 38.

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa Iddah secara sendirian maka ketentuannya adalah sebagai berikut :

- a) Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kinayah* (sindiran) karena hak suami sudah tidak ada.
- b) Tidak dalam *talaq raj'iy*. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa Iddah karena *talaq raj'iy* karena suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.
- c) Pendapat ulama mengenai hukum wanita yang sedang dalam *talaq ba'in sugra* maupun *talaq ba'in qubra* terbagi dua, yaitu: pertama, ulama hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam *talaq ba'in sugra* karena suami masih punya hak untuk kembali kepada istri dengan akad baru. Sedangkan dalam *talaq ba'in qubra*, keharamannya disebabkan karena kekhawatiran dapat membuat wanita itu untuk berbohong tentang batas akhir iddahnya, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya. Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa *khitbah* anita yang sedang dalam masa Iddah *talaq ba'in* diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surat al-baqarah ayat 235 dan bahwa sebab adanya *talak ba'in*, suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Dengan demikian, *khitbah* secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak.¹⁹
- d) Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

Memang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Peminangan tetap diperbolehkan apabila: pertama, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. Kedua, laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Ketiga, peminangan pertama membolehkan lelaki kedua membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.²⁴

Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu: pertama, menurut mayoritas ulama, pernikahan tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, pernikahannya tidak boleh difasakh sekalipun mereka telah melanggar

¹⁹ M. A. Tihami dan Sohal Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm., 27-29.

ketentuan *khitbah*. Kedua, imam Abu Dawud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang harus dibatalkan baik sesudah maupun sebelum melakukan persetubuhan.²⁵ Ketiga, pendapat ini berasal dari kalangan malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut dibatalkan, sedangkan apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut diatas disebabkan karena perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelarangan terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.²⁶

2. Tata Cara Peminangan

Peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.²⁷

Sebelum mengajukan pinangan perlu diketahui dengan jelas tentang peminangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah nya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) yakni sebagai berikut:²⁰

- c. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- d. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- e. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan syarat wanita yang boleh dipinang yaitu:

- a. Wanita yang dipinang bukan istri seseorang.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain.
- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah raj'i*, karena

²⁰ Tim Redksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm., 78.

- bekas suami masih bisa merujukinya.
- d. Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*)
 - e. Wanita dalam masa iddah bain shughro oleh bekas suaminya.
 - f. Wanita dalam masa iddah bain kubro boleh dipinang bekas suaminya setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai.

Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang, hukumnya sunnah. Ini berarti sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya.²⁹ Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat, maka ia dapat melihatnya, agar dapat mendorongnya untuk menikahinya maka laksanakanlah" (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Hakim)²¹

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti "saya suka dengan wanita sepertimu". Imam Ibnul Qayyim berkata "diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahny seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya".³¹

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barangsiapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang telah ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti walau dengan apa pun juga.³²

Dijelaskan Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya, bahwa Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan

²¹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995, hlm., 416

tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam ini diperbolehkan.³³

3. Pendapat Masyarakat tentang Peminangan

Peminangan merupakan langkah awal menuju kearah perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyaratkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Pada prinsipnya peminangan belum berakibat hukum.²²

Dalam kaitan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah pemberian yang di ucapkan dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah.

Akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu. Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, jika peminangan tidak dilanjutkan dengan perkawinan, maka si pemberi tidak dapat menuntut kembalinya pemberian itu. Persoalan sekarang, bagaimana apabila hal tersebut terjadi. Sebaiknya petunjuk Rasulullah saw dipedomani, akan tetapi apabila ternyata timbul masalah, maka musyawarah untuk mencari perdamaian adalah alternatif yang harus ditempuh, karena damai adalah pilihan yang Qur'ani.³⁶

Sepanjang perdamaian tersebut tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Dengan demikian, dapat diambil kompromi antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan manusia yang akan melangsungkan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik yang dapat melaksanakan syari'at Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus.

4. Halangan Peminangan

Fiqh Islam telah menggariskan beberapa syarat dan halangannya dalam peminangan itu menjadi dua, yaitu:

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995,

1. Syarat Lazimiyah adalah: syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan itu dilakukan. Pelanggaran ini akan berakibat batalnya peminangan yang telah dilakukan.

Syarat lazimiyah ini sangat menentukan sah dan tidaknya sebuah peminangan jika syarat lazimiyah terpenuhi maka peminangan menjadi sah, tetapi bila tidak terpenuhi maka peminangan itu menjadi batal demi hukum. Yang termasuk syarat lazimiyah adalah:

- a. Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita-wanita yang termasuk atau telah menjadi mahrom dari laki-laki yang akan meminangnya. Apakah dia termasuk mahrom nasab, mahrom musyarah (hurmatul mushaharoh) atau karena mahrom sepersusuan (rodho'ah).
- b. Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita yang sudah atau dalam pinangan laki-laki lain. Kecuali laki-laki sebelumnya telah melepaskan haknya atau mengijinkannya untuk dipinang.
- c. Wanita yang akan dipinang bukan wanita yang sedang dalam menjalani masa iddah, haram hukumnya meminang wanita yang dalam keadaan menjalani masa iddah. Talak raj'i karena dalam masa iddah itu bekas suami dari wanita yang dalam masa iddah talak raj'i itu lebih berhak merujuknya kapan saja ia kehendaki selama masih dalam masa iddah.

Dalam Al Qur'an Allah berfirman:

"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah...."

Dalam pada itu fuqaha juga sepakat dibolehkannya meminang wanita dalam masa iddah (mu'tadah) karena suaminya telah meninggal.

2. Syarat mustahsinah adalah dengan memenuhi syarat-syarat itu orang dapat ihsan (kebaikan) dari perbuatan yang disyaratkan.

Syarat mustahsinah bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, sebagaimana halnya dengan syarat lazimiyah, tetapi ini hanya merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita, agar rumah tangga yang akan dibina kelak akan terjamin kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya.

Yang termasuk syarat mustahsinah adalah:

- a. Sejdoh (kafa'ah).

Dalam masalah kufu' ini banyak hadits yang menerangkan diantaranya:

Sahabat Ibnu Umar r.a berkata: Rosulullah SAW telah bersabda: Sebagian orang Arab kufu (sesuai) dengan yang lain. Sebagian

tuan-tuan dengan yang lain kecuali tukang tenun atau tukang canthuk. (HR. Hakim).

- b. Wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan subur (beranak) Maksudnya wanita yang dipinang itu hendaknya wanita yang peranak, halus budi pekerti penuh kasih sayang serta diduga memiliki banyak anak.
- c. Hendaknya mengetahui keadaan jasmani dan budi pekertinya dari wanita yang dipinang begitu pula sebaliknya, si terpinangpun hendaknya mengetahui keadaan si peminang.

Syarat mustahsinah ini sifatnya anjuran kepada seorang lelaki yang akan meminang seorang wanita, agar meneliti terlebih dahulu wanita yang akan di pinang itu. Karena sifatnya anjuran dan atau kebisaaan yang baik, maka tanpa hal itupun peminangan tetap sah. Dalam melakukan kegiatan penelitian itu seorang laki-laki perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wanita yang dipinang itu hendaknya sepadan (sekufu) dengan laki-laki yang meminangnya.
- b. Wanita yang dipinang itu hendaknya wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.
- c. Wanita yang dipinang itu hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya.
- d. Hendaknya mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan tabiat wanita yang akan dipinang.

Dalam pasal 12 KHI menyebutkan bahwa:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'i haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan dari pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam spria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

5. Akibat Hukum Peminangan

Dalam Pespektif Islam Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Namun, wahbah zuhailiy (1997) menyatakan bahwa akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya. sebagaimana Allah swt berfirman

dalam surat Al Isra: 34 “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti di mintai pertanggung jawaban”

Dan juga dalam Surat ali imran: 76 “(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. Dalam sabda Rasulullah SAW hadist riwayat al bukhari “tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika di percaya ia khianat”.

Berdasarkan dalil-dalil diatas jelaslah bahwa jika seseorang sudah berjanji, maka haruslah ia menepatinya, dan tidak boleh mengkhianati janji yang sudah dibuat. Walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu pihak. Maka orang tersebut tidak boleh membatalkan dengan alasan yang tidak rasional dan haruslah dilakukan dengan yang yang dibenarkan oleh syara’.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan peminangan, di tengah-tengah masyarakat ketika proses peminangan ada kebiasaan memberikan seserahan (pemberian), seperti perhiasan, dll. Hal ini merupakan bukti keseriusan si peminang untuk menuju ke jenjang pernikahan, tetapi tidak semua peminangan berujung kepada pernikahan, jika tidak sampai ke tahap pernikahan, maka perlu adanya kejelasan tentang pemberian tersebut, apakah pemberian tersebut masih tetap di tangan wanita ataupun dapat di ambil kembali oleh pihak si peminang. Bahkan, pada saat proses peminang pada sebagian orang ada yang sudah memberikan mahar. Hal ini tentu perlu kejelasan tentang bagaimana status mahar dan pemberian yang telah diberikan ketika batalnya peminangan A Rofiq (1998).

Dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat ulama: a. Menurut fuqaha Syafi’iyah peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada perempuan yang dipinangnya, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, jika barang itu rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan. b. Menurut fuqaha Hanafiyyah bahwa barang-barang yang telah diberikan oleh pihak peminang kepada pinangannya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, jika sudah berubah atau hilang, atau sudah dijual maka pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali barang tersebut. c. Menurut fuqaha Malikiyyah bahwa apabila barang itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang sudah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta. Apabila barang sudah rusak maka haruslah mengikuti syarat dan adat Alhamdani (1980). d. Menurut fuqaha Hanabilah dan sebagian fuqaha tabi’in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh atau sudah berubah, karena menurut mereka bahwa

pemberian tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya Hadi Mufaat Ahmad (1992). e. Menurut penulis terjadinya perbedaan pendapat ulama mengenai hal tersebut karena tidak ada dalil yang terperinci dalam satu aspek, di sisi lain memang adanya kebolehan untuk membatalkan peminangan karena alasan-alasan tertentu yang bersifat logis dan masyru' (disyariatkan). Namun, jika timbul sengketa maka langkah yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan jalan musyawarah, hal ini senada dengan firman Allah SWT di dalam surat An-nisa:128: "dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir".

6. Pertimbangan Memilih Jodoh

Pada dasarnya, menikah merupakan ibadah dengan jangka waktu yang terlama, dijalani seumur hidup hingga maut memisahkan. Maka dalam memilih pasangan hidup kita tidak boleh asal-asalan. Asal cinta, asal sayang, tanpa melihat faktor lainnya. Karena pasangan hidup kitalah yang nantinya menjadi partner ibadah seumur hidup kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW telah menyampaikan empat kriteria dalam memilih pasangan hidup. Ini termaktub dalam hadits riwayat Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah).

Dapat diketahui dari hadist Nabi di atas, bahwa lumrahnya, ada empat hal yang menjadi alasan menikahi seseorang, yaitu:

Pertama, karena hartanya. Tidak bisa dinafikan bahwa aspek finansial menjadi salah satu, meski bukan satu-satunya, hal yang menunjang keberhasilan kehidupan berumah tangga.

Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari mengatakan, boleh jadi hadis ini menunjukkan adanya pertimbangan kafa'ah (kesetaraan kondisi calon suami dan calon istri) dalam aspek finansial.

Kedua, karena keturunannya. Salah satu kriteria yang biasa diperhatikan dalam memilih pasangan hidup adalah melihat nasab/keturunannya. Misalnya, memilih pasangan dari anak ulama, bangsawan, pejabat ataupun pengusaha.

Karena seperti dalam sebuah pepatah, "Buah jatuh tak jauh dari pohonnya", artinya sifat anak tidak jauh dari orangtuanya.

Namun tentu ini bukan kriteria utama, karena selain tidak banyak orang yang beruntung terlahir dari keluarga bangsawan atau cendekiawan, tidak sedikit pula orang yang bernasab baik, namun agama dan akhlakunya kurang baik. Begitupun sebaliknya. Terkait kriteria ini, Ibnu Hajar mengatakan bahwa dianjurkan bagi lelaki terhormat yang memiliki nasab baik (keturunan bangsawan) menikahi seorang perempuan bangsawan pula. Namun, jika perempuan bangsawan tersebut agamanya tidak baik, dan ada perempuan lain yang bukan bangsawan namun agamanya baik, maka pilihlah yang

agamanya baik. Ketentuan ini (mendahulukan agama), berlaku pada semua kriteria lainnya. (Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, juz 9, hal 135).

Ketiga, karena kecantikan/ketampanannya. Mengenai kriteria ketiga ini, Ibnu Hajar juga mengomentari dalam Fath al-Bari, bahwa hadits ini menjadi landasan anjuran menikahi pasangan yang memiliki paras rupawan, dengan catatan agamanya juga tak kalah indahnyanya.

Apabila ada dua orang perempuan. Yang satu, cantik sedang agamanya tidak baik, dan lainnya kurang cantik, namun agamanya baik, maka didahulukan yang baik agamanya. Jika keduanya sama dalam hal agama, maka yang cantik diutamakan. Dan (hendaknya) keindahan paras itu diikuti dengan keindahan sifat (akhlak). (Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al- Bari, juz 9, hal 135). Lagi-lagi paras pun bukan patokan utama, karena cantik atau tampan itu relatif. Dan sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, bahwa hendaknya kecantikan rupa diikuti oleh kecantikan akhlak/hati (inner beauty). Inilah yang terpenting.

Keempat, karena agamanya. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sudah selayaknya bagi orang yang beragama dan memiliki muruah menjadikan agama sebagai orientasinya dalam melihat segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan hubungan jangka panjang seperti pernikahan. (Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, juz 9, hal 135).

Imam Nawawi juga, dalam Syarh Shahih Muslim-nya, berkata:

“Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk memiliki relasi dan persahabatan dengan orang yang baik agamanya dalam segala hal. Karena siapa saja yang bersahabat dengan mereka, maka ia akan mendapatkan manfaat dari akhlak, keberkahan, dan kebaikan jalan hidup, serta aman dari mafsadah ketika berada di sisi mereka”.

Imam Nawawi kemudian menambahkan, bahwa makna yang benar dari hadits ini adalah Rasulullah SAW menyampaikan apa yang biasa orang-orang lakukan, mereka biasanya mengincar keempat kriteria tersebut (bukan karena Rasul memerintahkannya), dan yang terakhir menurut mereka adalah yang baik agamanya. Maka pilihlah pasangan yang baik agamanya agar kamu beruntung. (Abu Zakariya an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, juz 10, hal 51-52)

Ini diperkuat hadits riwayat Ibnu Majah, yang meskipun kualitasnya dhaif (lemah), namun dapat dijadikan i'tibar selama bukan perkara aqidah maupun hukum (halal/haram). Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak perempuan berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama.” (HR Ibnu Majah no 1849, dhaif).

7. Akibat Peminangan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peminangan adalah tahap awal menuju ke jenjang pernikahan. Biasanya setelah adanya peminangan barulah dilangsungkan akad

nikah, peminangan ini tidak selalu berujung kepada pernikahan, bisa saja peminangan ini batal. Walaupun demikian, jika terjadi putusnya peminangan hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, agar tidak timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak keluarga. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya adalah sebagaimana hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban antara keduanya dan juga di haramkan bagi keduanya untuk berdua-duaan di tempat yang sepi (khalwat), sebagaimana haramnya laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami istri Amir Syarifuddin (2007). Sebagaimana kutipan hadist nabi yang diriwayatkan oleh jabir ra.

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena yang ketiga diantara mereka adalah syaitan". Mengenai tata cara perkawinan di Indonesia di atur dalam undang-undang No 1 tahun 1974. Jika diteliti, undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak menjelaskan mengenai aturan peminangan. Hal ini dikarenakan karena peminangan bukan merupakan suatu hubungan yang bersifat mengikat seperti perkawinan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah peminangan dalam pasal 1, 11, dan 13, keseluruhan pasal ini merujuk kepada mazhab Syafi'i.

Berkenaan dengan akibat hukumnya di tegaskan dalam pasal 13 KHI yang berbunyi:

1. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai kompilasi hukum islam (1997).

Maka dapat dipahami, akibat hukum dari peminangan ini adalah sebagai berikut:

1. Belum menimbulkan akibat hukum, para pihak dapat memutuskan hubungan kapan saja.
2. Kebebasan memutuskan hubungan harus dilaksanakan dengan cara yang baik, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan tata cara setempat.
3. Antara pemberian (hadiah), dengan mahar haruslah dibedakan.

8. Konsep Mahar Dalam Islam

a. Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba", ujr, ' uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk

menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²³

Dalam kitab-kitab fiqh meskipun mahar hukumnya wajib namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mahar yaitu pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan akibat berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu, pemberian wajib yang diberikan mempelai laki-laki tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah akad nikah tidak disebut mahar namun dinamakan nafaqah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan juga tidak dinamakan mahar.⁵⁷

Adapun secara terminologi dapat disebutkan diantaranya:

- a. Mahar atau maskawin adalah merupakan barang pemberian yang dilakukan seorang laki-laki kepada istrinya di saat dilakukan akad nikah dan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Apabila seorang lelaki memberikan barang kepada calon istrinya sebelum akad nikah dimulai atau yang dalam masyarakat dinamakan tukon atau peningset, hal semacam ini sama sekali bukan termasuk maskawin atau mahar. Demikian halnya apabila pemberian barang diserahkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya setelah akad nikah, maka pemberian tersebut adalah merupakan hadiah.⁵⁸
- b. Menurut Abdullah Nasih 'Ulwan, mahar adalah harta, sedikit atau banyak, yang diberikan suami kepada istrinya sebagai penghormatan kepada, pelepas kesepiannya, pemenuhan terhadap insting ingin memiliki yang ada padanya, dan tunjangan baginya untuk berpindah menuju kehidupan rumah tangga sehingga ia merasa memiliki sesuatu yang menggembirakan.²⁴
- c. Dalam Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian daei calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁵

Selain itu Rasulullah SAW juga membenarkan tradisi orang tua atau orang lain yang berstatus sama dengan orang tuanya untuk diberi hadiah karena saudara perempuannya atau anak perempuannya telah

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit*, hlm., 84.

²⁴ Abdullah Nasih 'Ulwan, *Pengantin Islam : Adab Meminang dan Walimah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Terj. Aunur Rafiq Shaleh, al-Islahy Press, Jakarta, 1983, hlm., 69.

²⁵ ⁶⁰ Tim Redksi Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm., 113.

diambil sebagai istri oleh seorang laki-laki. Perbuatan memberi hadiah semacam ini merupakan suatu tindakan yang dipuji Rasulullah SAW sebab beliau mengatakan bahwa pemberian yang paling baik dilakukan oleh seseorang adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada saudara istri yang telah dinikahinya.⁶¹

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah, karena sesudah itu akan timbul kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.

b. Dasar Hukum Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak menerima mahar. Sebagaimana Firman Allah sebagai berikut:

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"²⁶

Pada prinsipnya mas kawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar artinya harus berbentuk benda. Menurut Rahmat Hakim sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran tetapi bersifat subjektif sehingga tidak harus berbentuk benda.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi jika mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar barang haram dan tidak berharga.
- c) Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat akan mengembalikannya nanti. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah.
- d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm., 77.

Mengenai besarnya mahar para fuqaha telah sepakat bahwa mahar tidak ada batas tertinggi namun berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Mahar merupakan salah satu syarat adanya perkawinan dalam Islam. Pembayaran mahar tidak boleh dengan memaksakan diri yang bahkan tergolong pemborosan. Dalam menetapkan maskawin harus benar-benar memperhatikan kemampuan calon suaminya, calon istri yang baik ialah yang tidak memberatkan calon suaminya dalam menetapkan maskawin atau mahar.

Tidak ada batasan minimum maupun maksimum bagi kadar maskawin. Istri harus dapat menampakkan bahwa maskawin memiliki nilai maknawi sebagai tanda kasih sayang suami padanya serta sebagai simbol bagi kemuliaan dan keagungannya. Sekarang ini muncul pandangan keliru yang menganggap maskawin bisa diperoleh dengan tawar-menawar. Semakin mahal maskawin merupakan bukti nilai istri. Menganggap istri sebagai sesuatu yang bisa dinilai dengan harta.

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat. Mahar boleh diberikan dengan kontan atau hutang. Namun disunnahkan membayar kontan sebagian. Ulama fiqh berbeda pendapat tentang mahar yang dihutang. Sebagian berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan secara hutang keseluruhan, dan sebagian yang lain berpendapat boleh ditunda pembayarannya tetapi dianjurkan untuk membayar sebagian mahar ketika akan menggauli istrinya.⁶⁷

Seorang suami wajib membayar mahar kepada istrinya, walaupun mahar itu baru dijanjikan dan belum dilunasi. Apabila seorang laki-laki telah melakukan akad nikah berarti keduanya telah sah sebagai suami istri dan diperkenankan untuk berhubungan badan meskipun belum membayar mahar sedikit pun.⁶⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah mahar. Sebagian berpendapat bahwa mahar itu diberikan sesuai dengan kesepakatan diantara calon pengantin. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Sedangkan Imam Maliki berpendapat mahar itu tidak boleh kurang dari seperempat dinar. Sebagian penduduk Kufah berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham dan mahar wajib hukumnya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari Uqbah bin Amir ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda: "sebaik-baik mahar adalah yang paling meringankan" Nabi tidak pernah memberikan batasan pada mahar, lebih atau kurang.²⁷

Karena kebiasaan dalam memberikan perhatian sangatlah beragam dan keinginan-keinginan pun berbeda-beda. Selain itu kesulitan yang ada pada setiap individu berbeda pula, sehingga tidak mungkin diberikan batasan kepada mereka. Tidak

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm., 437

diperkenankan berlebih-lebihan didalam memberikan mahar kepada wanita. Karena hal itu menjadi kemuliaan di dunia atau dapat menjadikan ketakwaan di sisi Allah, maka tentu Nabi SAW yang lebih utama di dalam melakukan hal itu daripada kalian. Berlebih-lebihan di dalam memberikan mahar merupakan sesuatu yang dimakruhkan.

c. Macam-macam Mahar

Ulama sepakat bahwa berlakunya kewajiban membayar mahar adalah dengan berlangsungnya akad nikah yang sah. Dan wajib membayar seluruh mahar ada dua syarat yaitu hubungan kelamin dan matinya salah seorang diantara keduanya setelah berlangsungnya akad. Hal ini berdasarkan pada QS Al Baqarah ayat 237:

*Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan."*²⁸

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu:

a. Mahar Musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.²⁹ Mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Namun dalam keadaan tertentu dapat juga tidak tunai. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama) sebagaimana Firman Allah SWT An Nisa ayat 20:

Artinya: dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain⁷², sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata

- 2) Salah satu dari suami istri meninggal

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi kalau istri dicera

²⁸ Al Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit*, hlm., 38.

²⁹ M. Abdul mujid dkk, *kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: pustaka firdaus, 1995). hlm.,185

sebelum bercampur hanyawajib dibayar setengahnya' dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan."⁷⁵

d. Mahar *mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitar dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.⁷⁶ Mahar mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita, jika tidak ada maka mengikuti ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsungnya akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri (bersenggama) atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Senada dengan hal tersebut, Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Setelah akad perkawinan, suami telah halal bergaul dengan istrinya, menurut jumhur ulama sebelum istri menerima pendahuluan mahar yang telah ditetapkan ia boleh menolak memberikan hak-hak suami atas dirinya. Ulama *syafi'iyah* berpendapat bahwa jika istri menolak memberikan hak suami dia tidak disebut *nusyuz* dan oleh karenanya istri masih berhak mendapatkan nafkah dan perumahan dan hak-hak istri yang lainnya.⁷⁷

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Mishbah bahwa surah al-Baqarah ayat 236 yang memuat firman Allah: "Selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan atas dirimu untuk mereka suatu kewajiban membayar mahar" sehingga dengan demikian bila maskawin tidak disebut pada saat akad, perkawinan tetap sah.³⁰

Akibat hukum dari perkawinan yang akad nikahnya tanpa menyebut mahar adalah jika terjadi perceraian maka istri berhak atas hak-hak mereka, seperti hak nafkah, „*iddah*, mut'ah, hak pembagian harta bersama, hak *hadanah* atas anak yang belum *mumayyiz*, dan hak kewarisan jika perceraian itu karena suami meninggal dunia.

Meskipun mahar dijelaskan bentuk, jenis dan nilainya dalam akad perkawinan, namun bila mahar tersebut tidak diserahkan secara

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 2, cet. 11, Lentera Hati, Jakarta, 2008, hlm

langsung dalam akad yang dipersaksikan dua orang saksi maka bisa saja terjadi perselisihan diantara suami dan istri. Ulama Syafi'iyah berpendapat jika terjadi perselisihan maka harus disumpah dan kembali kepada mahar mitsil sedangkan nikahnya tidak difasakh, sebagian yang lain mengatakan yang dibenarkan adalah ucapan suami, namun mahar dikembalikan kepada mahar mitsil.

9. Pelaksanaan Pembayaran dan Pemegang Mahar

Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan atau adat masyarakat. Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sehingga sangat bisa dipahami bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian miskin. Oleh karena itu, Islam memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon istri, untuk dapat mencicilnya atau mengangsurnya.

Kebijakan angsuran mahar ini sebagai jalan tengah agar terjadi solusi terbaik antara kemampuan suami dan hak istri, supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Pembayaran mahar dalam Islam dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Secara Tunai

Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian. Menurut Ulama Imamiyah dan Hanbali berpendapat bahwa manakala mahar disebutkan, tapi kontan atau hutangnya tidak disebutkan, maka mahar harus dibayar kontan seluruhnya. Sementara Hanafi mengatakan, tergantung pada *'urf* yang berlaku. Ia harus dibayar kontan, manakala tradisinya seperti itu, dan boleh hutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Maliki mengatakan bahwa akad nikah tersebut fasid, dan harus *faskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil. Namun Syafi'i berpendapat bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detile, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu diantara dua waktu yang ditetapkan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak), maka mahar musammanya *fasid* dan ditetapkan mahar mitsil.³¹

b. Secara Hutang

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikandengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri. Dan diantara fukaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkannya hanya

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera, Jakarta, 2011, hlm., 369.

untuk tenggang waktu terbatas yang telah di tetapkan. Demikian pendapat imam Maliki.⁸²

Mahar dapat dihutang diperbolehkan karena atau perceraian, ini adalah pendapat Al-Auza'i. Perbedaan tersebut di karenakan pernikahan itu disamakan dengannya. Bagi fukaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa pernikahan itu adalah ibadah.

B. PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Adapun persyaratan umum tersebut adalah tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Terkait perjanjian kawin lebih lanjut, **Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015** (hal. 156) menerangkan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) atau yang umumnya dikenal dengan perjanjian pranikah; melainkan juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*) atau yang dikenal pula dengan sebutan perjanjian pascanikah.

2. Fungsi Perjanjian Kawin

Fungsi dibuatnya perjanjian kawin menurut Moch. Isnaeni dalam Hukum Perkawinan Indonesia adalah sebagai berikut (hal. 38).

- 1) Dibuat untuk melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan masing-masing pihak ataupun harta bersama.
- 2) Pegangan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
- 3) Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

3. Materi yang Diatur Pada Perjanjian Kawin

Penting untuk diketahui bahwa ketentuan **Pasal 139 KUH Perdata** menyatakan bahwa para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Berdasarkan pasal tersebut, perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebatas soal pemisahan harta semata.

Namun, menurut **Muchsni** dalam *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional* (hal. 7) menerangkan bahwa perjanjian perkawinan ini tidak sebatas perihal keuangan atau harta saja, melainkan juga mengakomodir masalah lain yang penting untuk diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, perjanjian karier meski sudah menikah, dan lainnya.

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin

R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam *Hukum Orang dan Keluarga* menerangkan bahwa ada tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami istri, yakni perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan, dan perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap setiap harta bersama (hal. 88 - 90).

a. Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi

Dalam perjanjian jenis ini, tidak semua harta kekayaan suami istri dicampur menjadi harta bersama, melainkan hanya sebagian dari harta kekayaan suami istri saja, yang mana merupakan keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Harta yang dibawa dalam perkawinan serta harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah tetap milik pribadi dan tidak masuk dalam harta bersama.

b. Perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan

Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan, Pasal 164 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan, dan tidak ada gabungan menyeluruh atas harta bersama, pun gabungan keuntungan dan kerugian.

Lebih lanjut, **Pasal 105** KUH Perdatamenerangkan bahwa suami adalah kepala perkawinan. Sebagai seorang kepala, suami wajib membantu istrinya dan mengurus harta kekayaan pribadi istri. Dalam mengurus harta, suami wajib bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan. Suami juga tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta istrinya tanpa persetujuan sang istri.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, pasal tersebut mengindikasikan bahwa KUH Perdata menempatkan peran suami dalam keluarga lebih besar, sehingga kerugian yang timbul dari adanya perjanjian kawin dalam bentuk kebersamaan hasil dan pendapatan menjadi tanggungan suami (hal. 101).

c. Perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama

Bentuk perjanjian ini dibuat jika pasangan suami dan istri menginginkan adanya pemisahan harta secara penuh sepanjang perkawinan mereka. Nantinya, dalam perjanjian kawin, akan dinyatakan bahwa tidak akan ada percampuran harta atau harta bersama bagi suami dan istri.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, perjanjian kawin hanya mengatur mengenai harta kekayaan. Akan tetapi, para pihak dapat mengatur hal-hal lain pada klausula tambahan berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Hukum Membuat Perjanjian Dalam Perkawinan

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasidalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undangundang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.³² Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga.³³

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitupasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinanini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian seperti telah diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian Perkawinanmerupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³⁴ Perjanjian perkawinantidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya. 11 Perjanjian kawin menurut KUH Perdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya KUHPerdata pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam hal perjanjian

³² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 3.

³³ Hukum keluarga Indonesia ini merupakan hukum positif Indonesia yang sejalan dengan Hukum Islam, Hanafi Arief, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tatanan Historis, tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, PT. ILKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm. 199. Lihat pula J. Satrio, *Op. cit.*, hlm. 4.

³⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hlm.57

perkawinan ini, kemudian dimuat dan dipertegas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu akibat daripada perkembangan zaman yang semakin pesat serta adanya tuntutan persamaan derajat antara laki-laki dengan wanita, menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut lebih sering dibuat sebelum calon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan. Eksistensi Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dikehendaki adanya perjanjian sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan status dan derajat serta kebebasan untuk menentukan kebutuhan bagi rakyat sendiri.

6. Perjanjian Perkawinan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Perjanjian perkawinan diatur dalam **Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan** jo. **Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015** (hal. 156) yang menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Aturan tersebut menjadi dasar dibolehkannya calon pasangan suami istri dan/atau pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Lebih lanjut, perjanjian dapat dibuat baik sebelum perkawinan dilangsungkan (*prenuptial agreement*) maupun selama dalam ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*). Dalam hukum perkawinan Islam, perjanjian perkawinan diatur pula dalam **Pasal 45** sampai dengan **Pasal 52 KHI**.

1. Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam Islam, perlu diketahui bahwa setiap perbuatan di dalam hukum Islam dapat ditentukan hukumnya dalam suatu penggolongan.

Penggolongan ini dikenal dengan istilah *al-ahkam al-khamsah* (penggolongan hukum yang lima). Mengutip **Imam Syafi'i, Sayuti Thalib** dalam *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam* (hal. 17) menggolongkan *al-ahkam al-khamsah* sebagai berikut.

1. **Fardh** atau wajib adalah perbuatan yang dilakukan atas perintah. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.
2. **Sunah** atau *mandub* adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar anjuran. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa.
3. **Ibahah** atau mubah adalah kebolehan. Suatu perbuatan boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan. Baik dikerjakan atau tidak, tidak mendapat pahala atau dosa.
4. **Makruh** atau larangan ringan adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, namun bila dilakukan tidak diancam dengan hukuman atau dosa. Apabila perbuatan tersebut ditinggalkan, maka mendapat pahala.

5. **Haram** atau larangan adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan maka mendapat pahala.

Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian perkawinan termasuk ke dalam aspek muamalah.

Dalam hal muamalah, pada dasarnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer bahwa hukum asal praktik muamalah adalah boleh dilakukan, hingga ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya.

Merujuk pada penggolongan hukum di atas, kegiatan membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 45 KHI** yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Bentuk Perjanjian Perkawinan dalam Islam

Sebagaimana diterangkan dalam KHI, Terdapat dua bentuk perjanjian perkawinan dalam Islam, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

a. Taklik talak

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.^[1]

Dalam hal taklik talak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut.

- Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.^[2]
- Apabila keadaan yang terdapat dalam taklik talak terjadi, maka bukan berarti talak jatuh dengan sendirinya. Istri harus mengajukan ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak tersebut.
- Perjanjian taklik talak bukan hal yang wajib diadakan.
- Apabila suami telah membuat taklik talak, maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali.

b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) KHI** mendeskripsikan frasa 'perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam' sebagai berikut:

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Menurut hemat kami, hal ini sesuai dengan apa yang dimaknai sebagai perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *jo.* Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang telah kami uraikan sebelumnya.

c. Isi Perjanjian Perkawinan dalam Islam

Adapun isi perjanjian perkawinan dalam Islam dapat berupa hal-hal berikut.

1. Percampuran harta pribadi

Ketentuan **Pasal 47 KHI** mengatur hal terkait kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian yang dibuat dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

Pada dasarnya, perkawinan tidak menimbulkan adanya percampuran harta antara suami-istri karena harta di dalam hukum Islam bersifat individual. Hal ini sebagaimana ketentuan **Pasal 86 ayat (1) KHI** yang menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Namun, apabila kedua pihak ingin melakukan pencampuran harta pribadi maka hal tersebut dibolehkan. Dengan catatan, apa yang diatur di dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Pemisahan harta pencaharian

Merujuk pada **Pasal 47 KHI**, kedua pihak juga dapat mengatur mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing selama dalam ikatan perkawinan.

Menurut Sayuti Thalib dalam *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (hal. 83), yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah harta yang diperoleh oleh suami istri setelah mereka berada dalam perkawinan karena usaha, baik usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Dalam hal pemisahan harta pencaharian, isi perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 48 ayat (1) KHI** yang menerangkan bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

3. Kewenangan untuk mengadakan hipotek atas harta pribadi dan bersama

Selain itu, kedua pihak juga dapat mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 47 ayat (3) KHI** yang menerangkan bahwa isi perjanjian itu boleh juga menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Selain mengatur mengenai harta, menurut hemat kami, perjanjian perkawinan juga dapat mengatur hal-hal tambahan seperti hak dan kewajiban suami istri, pengaturan poligami, hak asuh anak, dan lain-lain.

4. Apakah Isi Perjanjian Perkawinan Boleh Menyimpangi Hukum Islam?

Apabila merujuk pada **Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan**, dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Hal serupa juga dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) KHI.

Pasal 46 ayat (1) KHI *Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.*

Pasal 47 ayat (2) KHI

Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian, bagi umat Islam, isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

KESIMPULAN :

Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perjodohan antara pria dan wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada madlaratnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas Baik dalam Al Qur'an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 235. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Adapun persyaratan umum tersebut adalah tentang syarat-syaratnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm., 74.
Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm., 66.
Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy AlFazil Minhaj*, Juz 3, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1997, hlm., 183.
Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm., 80.
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995, hlm., 416
Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm., 753

- Abdullah Nasih 'Ulwan, *Pengantin Islam : Adab Meminang dan Walimah Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Terj. Aunur Rafiq Shaleh, al-Islahy Press, Jakarta, 1983, hlm., 69.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm., 77.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hlm., 38.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Raudhatul Jannah, Jakarta, 2009. Hlm., 38.
- Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy, *al-Sybah wa al-Nazair; fil al-Furu'*, Haramain, Surabaya, 2008, hlm., 44.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm., 28.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 3.
- Muhammad Ali al-Sabuniy, *Rawal al-Bayan at-Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, cet-I, Darul Kutub Islamiyah, Beirut, 2001, hlm., 295.
- M. A. Tihami dan Sohal Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2009, hlm., 27-29.
- M. Abdul mujid dkk, *kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: pustaka firdaus, 1995). hlm.,185
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, vol 2, cet. 11*, Lentera Hati, Jakarta, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera, Jakarta, 2011, hlm., Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, Dar al-Fikr, cet ke-1, Beirut, 2006, hlm., 462.
- Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, al-Khitbah Ahkam wa Adab, Kiswah Media, Solo, 2010, hlm., 15
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm., 41.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hlm., 645.
- Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm., 437
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hlm.57
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm., 24.
- Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9, Dar al-Fikr, Damaskus, 1997, hlm., 6492.

Undang-undang :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.